



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34 /KPTS/DLHP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
2. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
- b. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel

- d. Anggota : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan
Pertanahan Provinsi Sumsel
2. Kabid Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 3. Kabid Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 4. Kabid Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 5. Kabid Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel
 6. Kabid Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 7. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 8. Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumsel
 9. Kasi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 10. Kasubbag Peraturan Daerah Biro Hukum Provinsi Sumsel
 11. Kasubbag Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 12. Zainul Arifin, SH., MH (Perancang Muda Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel)

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

- b. menyusun draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- f. melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang